



**LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
STANDAR HASIL PENELITIAN, STANDAR PROSES PENELITIAN, DAN
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Disusun oleh:
Tim Auditor

**PUSAT PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN**

2018

PRAKATA

Puji syukur kepada Tiratana dan berkat karma baik yang kami lakukan sehingga "Laporan Audit Mutu Internal Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat" dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk diseminasi hasil audit oleh auditor yang dibentuk oleh Pusat Penjaminan Mutu (P2M).

Audit Mutu Internal pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan audit sampling dengan cakupan standar yaitu Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Standar tersebut diaudit oleh tiga tim auditor yang terdiri dari Ketua dan dua anggota auditor.

Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah menyambut dan memfasilitasi selama proses audit. Kritik dan saran terhadap proses dan laporan audit mutu interna sangat kami harapkan, sehingga dapat membangun dan mewujudkan budaya mutu.

Tangerang, Desember 2018

Tim Auditor

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Identitas Auditee	1
1.2 Latar Belakang	2
1.3 Tujuan Audit	2
1.4 Lingkup Audit	3
1.5 Dasar Hukum	3
1.6 Batasan Audit	4
1.7 Metode Audit	4
1.8 Jadwal Aduit	4
1.9 Tahapan Audit	5
BAB II TEMUAN AUDIT	6
2.1. Penjelasan Umum Hasil Audit	6
2.2. Hasil dan Catatan Audit	6
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	8
LAMPIRAN.....	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Identitas Auditee

Jurusan	-
Program Studi	-
Alamat	Jalan Edutown BSD City Tangerang
Nama Auditee	Waluyo, M.Pd.
Audit Standar Hasil Penelitian	
Tanggal	17 September 2018
Ketua Auditor	Drs. Anwar Aman, M.Si.,M.Pd.B.
Anggota Auditor	1. Warsito, SH.,S.Ag.,M.H. 2. Retna Windiastuti , S.E. 3. Endang Agus Mintarsih, S.Ag.,M.Si.
Tanda Tangan Ketua Auditor	Drs. Anwar Aman, M.Si.,M.Pd.B.
Tanda Tangan Kepala P3M	Waluyo, M.Pd.
Audit Standar Proses Penelitian	
Tanggal	14 September 2018
Ketua Auditor	Edi Ramawijaya Putra, M.Pd.
Anggota Auditor	1. Andi Dela Yulianto, S.Ag., M.Si. 2. Suyanto, S.Pd.
Tanda Tangan Ketua Auditor	Edi Ramawijaya Putra, M.Pd.
Tanda Tangan Kepala P3M	Waluyo, M.Pd.
Audit Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	
Tanggal	13 September 2018
Ketua Auditor	Mulyana, S.Pd., M.M.
Anggota Auditor	1. Suntoro, M.Pd. 2. Puriati, S.Ag., M.Pd.
Tanda Tangan Ketua Auditor	Mulyana, S.Pd., M.M.
Tanda Tangan Kepala P3M	Waluyo, M.Pd.

1.2. Latar Belakang

Penjaminan mutu merupakan amanat undang-undang dan tuntutan peningkatan pendidikan yang harus dipenuhi. Mutu menjadi indikator mutu kompetensi lulusan pada setiap Perguruan Tinggi. Kompetensi lulusan yang bermutu dan berdaya saing sudah menjadi tuntutan zaman selain. Upaya yang dilakukan oleh STABN Sriwijaya adalah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh seluruh unit atau penanggung jawab wilayah dalam rangka menunjang terciptanya lulusan yang berkompeten.

Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal dilakukan melalui siklus Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). Sebagai upaya meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI oleh setiap unit atau wilayah, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI melalui Audit Mutu Internal (AMI). Pelaksanaan AMI dilakukan secara menyeluruh maupun sampel pada setiap tahun maupun semester.

Audit Mutu Internal dilaksanakan di bawah koordinasi Pusat Penjaminan Mutu dengan menugaskan tim auditor lokal atau internal STABN Sriwijaya. Audit Mutu Internal (AMI) di STABN Sriwijaya telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan dilaksanakan kembali pada tahun 2018 pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. AMI bidang pendidikan dilaksanakan dengan standar yang diaudit mencakup Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pembelajaran dengan auditee Program Studi Kepenyuluhan dan Standar Proses Pembelajaran dengan auditee Program Studi Pendidikan Agama Buddha. Selain itu juga dilakukan audit terhadap pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan auditee yaitu Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan serta Subbagian Administrasi dan Umum. Pada bidang penelitian, standar yang diaudit mencakup standar hasil penelitian dan standar proses penelitian, sedangkan pada bidang pengabdian kepada masyarakat, standar yang diaudit mencakup standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Tujuan Audit

No.	Tujuan Audit	Pilihan
1.	Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada Siklus Audit tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti.	
2.	Memeriksa kepatuhan penjaminan mutu tingkat program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.	
3.	Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu program studi/unit terhadap Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu Sekolah Tinggi.	√
4.	Memastikan kesiapan program studi/unit dalam melaksanakan program Akreditasi.	√

5.	Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan program studi/unit	√
6.	Memetakan peluang peningkatan mutu program studi/unit	√

1.4. Lingkup Audit

a. Sasaran Audit

Sasaran audit pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yaitu Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

b. Periode yang Diperiksa

Tahun Akademik 2017/2018.

1.5. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 146 Tahun 2009 tentang Statuta STABN Sriwijaya Tangerang Banten.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
- e. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- n. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 042 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- o. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 051 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- p. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 079 Tahun 2016 Tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- q. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten Nomor 082 Tahun 2016 Tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.
- r. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Nomor 057 Tahun 2018 tentang Kebijakan Audit Mutu Internal (AMI) Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya.

1.6. Batasan Audit

Batasan audit mutu internal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah hanya dilakukan pada Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

1.7. Metode Audit

Metode pemeriksaan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk audiensi dengan pengelolaan auditee serta dan bagian terkait standar pendidikan yang daudit. Dokumentasi dilakukan dengan pemeriksaan dokumen Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Hasil pemeriksaan dokumen dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Hasil audit dibahas dengan program studi untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditee.

1.8. Jadwal Audit

Standar Hasil Penelitian

Senin, 17 September 2018

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.30	Pembukaan
2.	08.30-10.00	Pemeriksaan dokumen pendukung
3.	10.00.11.00	Penyampaian temuan dan penutupan

Standar Proses Penelitian

Jumat, 14 September 2018

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.30	Pembukaan
2.	08.30-10.00	Pemeriksaan dokumen pendukung
3.	10.00.11.00	Penyampaian temuan dan penutupan

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Kamis, 13 September 2018

No.	Jam	Kegiatan Audit
1.	08.00-08.30	Pembukaan
2.	08.30-10.00	Pemeriksaan dokumen pendukung
3.	10.00-11.00	Penyampaian temuan dan penutupan

1.9. Tahapan Audit

Tahap pemeriksaan diawali dengan penetapan tim auditor, refreshing auditor, serta pengiriman surat pemberitahuan pelaksanaan audit kepada program studi. Pelaksanaan audit dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh Kepala P2M dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua. Pelaksanaan audit dilakukan dengan perencanaan audit, survei pendahuluan, kemudian visitasi, penyusunan temuan, dan rekomendasi hingga penyusunan laporan.

BAB II TEMUAN AUDIT

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Berdasarkan hasil audit pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Standar Hasil Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17 September 2018, Standar Proses Penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 September, dan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018, terdapat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan tindakan koreksi. Hasil temuan tersebut tidak terpisahkan dalam lampiran laporan ini mencakup temuan ketidaksesuaian dengan kategori ketidaksesuaian mayor dan minor.

2.2 Hasil dan Catatan Audit

a. Ketidaksesuaian

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
KTS Minor	Standar Hasil Penelitian	1. Belum ada dokumen atau data pendukung manfaat hasil penelitian bagi peneliti lain maupun masyarakat
KTS Mayor		2. Belum ada pembentukan maupun SK pembentukan komite etik penelitian
KTS Mayor	Standar Proses Penelitian	3. Belum pernah dilakukan review terhadap mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian 4. P3M belum melakukan verifikasi terhadap kesesuaian tema penelitian bidang ilmu dosen serta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan program studi 5. Mekanisme pelaksanaan penelitian sesuai perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa pemerintah belum sepenuhnya dipatuhi dengan masih adanya pelanggaran beberapa item pembiayaan penelitian yang tidak sesuai SBU (Standar Biaya Umum) 6. Tidak ada bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah
KTS Mayor	Standar Hasil Penelitian	7. Tidak ada kriteria hasil pengabdian dalam dokumen khusus yang ditetapkan melalui

KTS/OB	Standar/Kriteria	Temuan Audit
		keputusan ketua atas pertimbangan senat 8. Tidak ada SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
KTS Mayor	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	9. Tidak ada kriteria hasil pengabdian dalam dokumen khusus yang ditetapkan melalui keputusan ketua atas pertimbangan senat 10. Tidak ada SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat

b. Saran Perbaikan

No.	Standar/Kriteria	Peluang Peningkatan
1.	Standar Hasil Penelitian	1. Buat dokumen dan data pendukung manfaat hasil penelitian bagi peneliti lain maupun masyarakat 2. Ajukan ke pimpinan untuk membentuk komite etik penelitian
2.	Standar Proses Penelitian	3. Lakukan review terhadap mutu penelitian, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan peneliti dalam melaksanakan penelitian 4. Lakukan verifikasi terhadap kesesuaian tema penelitian bidang ilmu dosen serta kesesuaian penelitian mahasiswa dengan program studi 5. Lakukan pemantauan dan koreksi disertai dokumen hasil pemantauan pelaksanaan penelitian sesuai perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa 6. Buat bukti pemantauan terhadap aspek kepatuhan terhadap barang/jasa pemerintah
3.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	7. Buat kriteria hasil pengabdian dalam dokumen khusus yang ditetapkan melalui keputusan ketua atas pertimbangan senat 8. Buat SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB IV KESIMPULAN AUDIT

Berdasarkan hasil audit pada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal tetapi perlu peningkatan pada beberapa aspek karena belum tersedianya dokumen atau data pendukung manfaat hasil penelitian bagi peneliti lain maupun masyarakat, tidak ada kriteria hasil pengabdian dalam dokumen khusus yang ditetapkan melalui keputusan ketua atas pertimbangan senat, dan tidak ada SOP diseminasi dan/atau publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dalam proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum melakukan review terhadap mutu, juga belum melakukan verifikasi kesesuaian teman penelitian dosen dengan bidang ilmu program studi serta belum melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan mekanisme penelitian sesuai dengan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa.
- c. Temuan pada periode audit ini adalah KTS Minor dan KTS Mayor.

1. Daftar pertanyaan audit (*checklist audit*)
2. Permintaan Tindakan Koreksi (PTK)
3. Rencana Tindakan Koreksi (RTK)
4. Lembar Tinjauan Efektivitas Tindakan Koreksi